



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO. Box. 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419
JEPARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : Kd.11.20/4/PP.00/ 60 /2004
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN Roudlotul Athfal/Bustanul Athfal DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;
b. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 tahun 1993 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam.
- Membaca : Hasil Laporan Survey dan evaluasi tim Peneliti Pendirian RA/BA swasta tanggal 25 Agustus 2004 dengan surat No: Kd.11.20/4/PP.00/59/2004 Tanggal 23 Agustus 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 26 Agustus 2004



Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspandais RA-BA/MI Kecamatan : (Kedung , Pecangaan, Mayong dan Keling)

File: SK Ijin RA\WP

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 60 /2004 tanggal 26 Agustus 2004
Tentang Persetujuan Pendirian RA/BA

DAFTAR RA/BA SWASTA, ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN

No	Nama dan Alamat RA/BA	Nomor Piagam	Keterangan
1	RA Al Huda Jondang Kedung	Kd.11.20/RA/ 10 /2004	ndiri
2	RA Al -Tartil Pecangaan Kulon	Kd.11.20/RA/1 p/2004	
3	RA An- Nur Pancur Sukorejo Mayong	Kd.11.20/RA/1 p/2004	
4	RA Nurul Burhan Blingoh Keling	Kd.11.20/RA/13/2004	tern



An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. Ali Murtadlo
NIP. 150237214

Nomor : D/Kd.11.20/RA/12/2004



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara

Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/60/04 Tanggal : 26 Agustus 2004

Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama : RA AN- NUR
Alamat : SUKOREJO , Rt. 53 Rw. XI
Kelurahan / Desa : PANCUR
Kecamatan : MAYONG
Kabupaten : JEPARA
Propinsi : JAWA TENGAH
Penyelenggara/Yayasan : PENGURURS RA AN- NUR
Berdiri sejak : TAHUN 2004

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 01 September 2004

